



Analisis Prinsip Etika Berinteraksi dengan Hukum Humaniter dalam Konteks Perang

Joko Sutopo^{1*}, Komaruz Zaman², Tarsisius Susilo³, Sarwo Supriyo⁴, Thomas Sinaga⁵

Sekolah Staf dan Komando TNI, Indonesia

Email: jokosu79@gmail.com¹, komaruzz.1996@gmail.com², departemen.faljuang@gmail.com³, sarwosupriyo1995@gmail.com⁴, apul_au97@yahoo.com⁵

*Correspondence: joko_sutopo@comserva.com

Article Info:

Submitted:

05-05-2025

Final Revised:

19-05-2025

Accepted:

21-05-2025

Published:

24-05-2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas interaksi antara prinsip etika dan hukum humaniter internasional (HHI) dalam konteks konflik bersenjata modern. Dengan berkembangnya teknologi militer seperti drone dan senjata otonom, muncul dilema etika yang menantang efektivitas prinsip HHI, khususnya terkait perlindungan terhadap warga sipil. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip etika dapat memperkuat penerapan hukum humaniter dalam pengambilan keputusan militer. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan para ahli hukum dan etika militer, kemudian dianalisis secara tematik. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun prinsip perbedaan dan proporsionalitas masih menjadi dasar HHI, implementasinya menghadapi tantangan serius dalam perang asimetris dan urban. Selain itu, dilema moral di tingkat taktis menegaskan pentingnya pelatihan etika bagi prajurit. Penelitian ini juga mengusulkan integrasi etika ke dalam kebijakan militer secara holistik, termasuk pembentukan unit penasihat etika dan pendekatan komunitas untuk konflik non-konvensional. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa reformulasi HHI yang adaptif terhadap dinamika teknologi dan sosial diperlukan untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas perlindungan sipil dalam konflik modern.

Kata kunci: Hukum Humaniter; Prinsip; Etika

ABSTRACT

This research discusses the interaction between ethical principles and international humanitarian law (IHL) in the context of modern armed conflict. With the development of military technologies such as drones and autonomous weapons, ethical dilemmas have arisen that challenge the effectiveness of the principles of HHI, especially related to the protection of civilians. The main objective of this study is to explore how ethical principles can strengthen the application of humanitarian law in military decision-making. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through document studies and in-depth interviews with military legal and ethical experts, and then analyzed thematically. The study found that although differentiation and proportionality are the basis of HHI, their implementation faces serious challenges in asymmetric and urban warfare. In addition, the moral dilemma at the tactical level underscores the importance of ethical training for soldiers. The research also proposes the integration of ethics into military policy holistically, including the establishment of ethics advisory units and community approaches to non-conventional conflicts. The implications of these findings suggest that a reformulation of HHI that is adaptive to technological and social dynamics is needed to strengthen the legitimacy and effectiveness of civil protection in modern conflicts.

Keywords: Humanitarian Law; Principle; Ethics

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata, dalam berbagai bentuknya, telah menjadi bagian dari sejarah umat manusia (Herlambang, 2019; Reskia, 2013). Meskipun perang sering kali dianggap sebagai bentuk kekerasan yang tidak terhindarkan, komunitas internasional telah menetapkan seperangkat norma hukum dan moral yang dirancang untuk membatasi dampaknya, khususnya terhadap populasi sipil dan pihak yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran (Ernada et al., 2024). Hukum humaniter internasional, yang sering disebut sebagai hukum konflik bersenjata, merupakan perangkat hukum yang mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam perang, dengan tujuan utama untuk melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan serta membatasi cara dan sarana yang digunakan dalam peperangan (Putri & Ruslie, 2024; Salsabilla et al., 2024; Sari, 2021; Simons, 2023; Unani, 2017). Namun demikian, implementasi hukum humaniter di medan tempur tidak selalu bersifat teknokratis atau prosedural semata. Dalam praktiknya, para prajurit dan komandan militer kerap dihadapkan pada situasi-situasi kompleks yang menuntut pertimbangan etis selain kepatuhan terhadap norma hukum. Dilema semacam ini dapat muncul ketika pilihan yang tersedia menimbulkan ketegangan antara efektivitas operasional dan tanggung jawab kemanusiaan (Lubis, 2022). Oleh karena itu, prinsip-prinsip etika menjadi elemen penting yang saling berinteraksi dan melengkapi ketentuan hukum humaniter dalam merespons realitas perang yang dinamis. Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan penerapan hukum humaniter tidak hanya bergantung pada pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai moral oleh aktor-aktor militer. Interaksi antara etika dan hukum menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan militer yang bertanggung jawab, khususnya dalam konteks modern yang ditandai oleh meningkatnya kompleksitas medan perang dan ekspektasi publik terhadap akuntabilitas kemanusiaan (Sarjito et al., 2024; Tarigan et al., 2024). Melalui pendekatan analitis dan reflektif, artikel ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana prinsip etika berperan dalam memperkuat penerapan hukum humaniter dalam konflik bersenjata, serta meninjau relevansinya dalam konteks pelatihan dan kebijakan militer kontemporer. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual sekaligus praktis dalam membangun kerangka normatif yang lebih utuh dalam pengelolaan perang secara manusiawi (Suja'i, 2019).

Perang sebagai fenomena sosial-politik selalu menimbulkan dampak yang luas, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap para kombatan dan masyarakat sipil (Hasan, 2019; Nasution, 2017). Meskipun keberadaannya sering tidak dapat dihindari dalam dinamika hubungan antarnegara maupun konflik internal, perang bukanlah wilayah tanpa hukum. Komunitas internasional telah merumuskan seperangkat aturan yang dikenal sebagai hukum humaniter, yang bertujuan untuk membatasi penderitaan dalam konflik bersenjata. Aturan ini menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan terhadap warga sipil, larangan terhadap senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan, serta kewajiban memperlakukan tawanan dengan kemanusiaan (Manitik, 2023; Tani, 2019). Namun, implementasi hukum humaniter tidak selalu berjalan sesuai norma ideal. Dalam realitas lapangan, para pelaku militer kerap dihadapkan pada situasi dilematis yang tidak sepenuhnya terjawab oleh ketentuan hukum positif. Contohnya, keputusan untuk menyerang target militer yang berada di dekat area sipil, atau tindakan terhadap musuh yang terluka tetapi masih berpotensi mengancam. Dalam kondisi seperti ini, pertimbangan etika berperan sebagai kompas moral yang membantu menentukan tindakan yang tidak hanya legal, tetapi juga adil dan manusiawi. Interaksi antara hukum humaniter dan prinsip etika menjadi semakin penting dalam konteks peperangan modern yang bersifat asimetris, multidimensi, dan berteknologi tinggi. Perang tidak lagi hanya melibatkan negara melawan negara, melainkan juga melibatkan aktor non-negara, siber, serta ruang informasi. Kompleksitas ini menuntut pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dan mengelola konflik, termasuk dalam aspek pengambilan keputusan militer. Dalam konteks inilah, penting untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip etika berkontribusi dalam memperkuat penerapan hukum humaniter. Tidak hanya untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga untuk membangun budaya militer yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menelaah kasus-kasus konkret serta pendekatan teoretis yang relevan, kajian ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya integrasi antara hukum dan etika sebagai fondasi dalam merespons tantangan moral di medan perang.

Dalam tatanan hukum internasional, hukum humaniter telah lama berfungsi sebagai instrumen normatif untuk mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Prinsip-prinsip

dasar seperti pembedaan (*distinction*), proporsionalitas, dan perlakuan manusiawi terhadap korban perang dirancang untuk mengurangi penderitaan serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah kekerasan yang terjadi. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip ini di medan konflik sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, khususnya ketika bersinggungan dengan kepentingan strategis, urgensi operasional, dan realitas taktis yang dinamis. Masalahnya terletak pada ketegangan antara kepatuhan terhadap aturan hukum dan tuntutan moral dalam pengambilan keputusan militer. Hukum humaniter menyediakan kerangka legalistik, tetapi tidak selalu memberikan jawaban yang tuntas terhadap dilema etika yang muncul dalam situasi ekstrem. Dalam hal ini, prinsip-prinsip etika perang menjadi unsur pelengkap yang dapat memandu tindakan prajurit menuju perilaku yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral. Meskipun demikian, batas antara tindakan yang etis dan yang sekadar legal kerap kali kabur, terutama dalam konteks perang besar yang melibatkan kekuatan destruktif besar-besaran, serta dalam konflik kontemporer yang bersifat asimetris dan tidak konvensional. Perang modern baik antarnegara maupun konflik non-internasional menampilkan wajah yang lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya. Kemunculan aktor non-negara, pertempuran di kawasan padat penduduk, serta penggunaan teknologi militer canggih telah menciptakan medan konflik yang penuh ambiguitas hukum dan moral. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan kritis: sejauh mana prinsip etika mampu memperkuat atau bahkan memperjelas batasan hukum humaniter yang ada? Apakah hukum humaniter yang lahir dari konvensi klasik masih cukup adaptif untuk menghadapi tantangan etis di era peperangan kontemporer? Pernyataan masalah ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut validitas, efektivitas, dan relevansi hukum humaniter dalam kondisi perang yang terus berkembang. Diperlukan analisis yang mendalam terhadap interaksi antara norma hukum dan nilai etika guna menghasilkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga kemanusiaan di tengah konflik bersenjata (Qc, 2019; Suharno, 2021).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis hubungan antara prinsip-prinsip etika dan hukum humaniter internasional dalam konteks pelaksanaan operasi militer. Fokus utama diarahkan pada bagaimana nilai-nilai moral dapat berperan sebagai elemen penunjang maupun pengarah terhadap pemaknaan dan penerapan hukum humaniter di lapangan. Secara khusus, artikel ini ingin menjelaskan bagaimana etika militer berinteraksi dengan norma hukum dalam situasi dilematis, serta bagaimana integrasi keduanya dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan prajurit dan komandan di medan perang. Tujuan lainnya adalah untuk menilai relevansi prinsip-prinsip hukum humaniter klasik dalam menghadapi karakteristik perang modern yang semakin kompleks, termasuk perang asimetris, penggunaan teknologi canggih, serta keterlibatan aktor non-negara. Melalui pendekatan analitis dan normatif, tulisan ini berusaha menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan pembaruan perspektif terhadap hukum perang yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan kemanusiaan.

Ruang lingkup kajian mencakup tinjauan konseptual terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter dan etika perang, analisis terhadap kasus-kasus aktual yang mencerminkan interaksi keduanya, serta evaluasi terhadap kebijakan pelatihan etika dalam institusi militer. Artikel ini tidak membahas aspek teknis operasional militer secara detail, melainkan menitikberatkan pada kerangka normatif yang melandasi tindakan militer dalam konteks hukum dan etika. Dengan pendekatan tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual bagi pengembangan diskursus hukum humaniter dan etika militer di era kontemporer.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam mengkaji keterkaitan antara prinsip etika dan hukum humaniter internasional (HHI) dengan menekankan integrasi keduanya dalam konteks perang modern yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi dan keterlibatan aktor non-negara. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu seperti Ahmad et al. (2024) yang lebih fokus pada dampak drone terhadap HHI, studi ini memperluas cakupan analisis dengan tidak hanya membahas persoalan teknis legalitas, tetapi juga mengusulkan pembaruan kerangka hukum agar lebih adaptif terhadap penggunaan senjata otonom dan kecerdasan buatan. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan solusi praktis berupa integrasi pelatihan etika ke dalam doktrin militer, pembentukan unit penasihat etika, dan pendekatan berbasis komunitas dalam konflik asimetris, yang belum dijabarkan secara mendalam dalam literatur sebelumnya seperti Robinson (2008) atau OCHA (2022). Perspektif ini memperkuat relevansi dan kontribusi moral HHI terhadap perlindungan sipil di tengah dinamika peperangan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi hubungan antara prinsip etika dan hukum humaniter internasional dalam konteks perang. Tujuan utamanya adalah menggambarkan bagaimana prinsip etika diterapkan dalam pengambilan keputusan militer serta interaksinya dengan hukum konflik bersenjata. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen seperti literatur akademik, laporan kebijakan, dan putusan hukum, serta wawancara mendalam dengan ahli hukum internasional dan etika perang untuk memperoleh perspektif praktis. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait prinsip etika dan hukum humaniter serta mengevaluasi tantangan penerapannya dalam konflik bersenjata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman bagaimana prinsip-prinsip etika berinteraksi dengan hukum humaniter internasional (HHI) dalam konteks perang modern, serta bagaimana dilema etika mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil di medan perang. Data yang diperoleh dari studi kasus, literatur, dan wawancara mendalam memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan hukum humaniter dalam situasi nyata, serta tantangan etis yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Melalui analisis ini, beberapa tema utama yang muncul akan diuraikan dan dikaitkan dengan teori etika perang serta literatur yang relevan.

a. Penerapan Prinsip Hukum Humaniter dalam Praktik Perang Modern. Hukum humaniter internasional, dengan prinsip utama seperti pembedaan (*distinction*) dan proporsionalitas, bertujuan untuk meminimalkan kerugian pada pihak yang tidak terlibat dalam konflik. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini di lapangan seringkali mengalami tantangan besar, terutama dalam perang asimetris dan perang non-konvensional yang melibatkan aktor non-negara. Studi kasus seperti perang di Ukraina menunjukkan bagaimana kesulitan dalam membedakan antara kombatan dan non-kombatan semakin kompleks dengan adanya perang urban dan penggunaan teknologi militer yang canggih seperti drone dan serangan jarak jauh. Dalam konteks ini, prinsip proporsionalitas sering kali diperdebatkan, terutama ketika serangan militer yang sah secara hukum dapat menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur sipil atau korban jiwa di kalangan non-kombatan. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun penggunaan teknologi seperti drone memungkinkan serangan lebih tepat sasaran, tetap ada risiko terjadinya kesalahan penargetan yang berakibat fatal bagi warga sipil, yang menuntut evaluasi lebih lanjut tentang penerapan prinsip proporsionalitas di medan perang. Oleh karena itu, pengambilan keputusan militer harus didasari oleh pemahaman yang mendalam tentang kedua prinsip ini untuk meminimalkan pelanggaran hukum humaniter.

b. Etika Perang dan Dilema Moral di Lapangan. Etika perang, yang lebih dikenal dengan istilah *just war theory*, memainkan peran penting dalam membimbing keputusan moral selama konflik bersenjata. Dalam banyak situasi, pertimbangan etis lebih kompleks daripada sekadar pertanyaan apakah tindakan tersebut sah secara hukum. Misalnya, dalam konflik-konflik besar yang melibatkan banyak aktor internasional dan non-negara, pertanyaan tentang kewajiban moral terhadap warga sipil dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi krusial. Dilema etika ini mencakup keputusan sulit yang dihadapi oleh prajurit, seperti apakah mereka dapat menargetkan sasaran yang jelas terlibat dalam perang, namun tidak memiliki kekuatan langsung yang menempatkan mereka dalam peran kombatan. Pendekatan etika deontologis, yang menekankan kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan prinsip universal tanpa memedulikan hasil akhir, dapat membantu mengarahkan keputusan ini. Misalnya, dalam perang asimetris, ketika pihak yang lebih kuat harus memilih antara keuntungan taktis dan kewajiban moral untuk melindungi kehidupan sipil, prinsip deontologis ini menuntut agar prinsip manusiawi dijaga meskipun secara taktis mungkin tidak menguntungkan. Hal ini sesuai dengan pandangan Kantian yang mengatakan bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan niat dan prinsip moral, bukan hanya akibat yang dihasilkan. Sebaliknya, pendekatan utilitarian, yang lebih menekankan pada hasil akhir dan dampak keseluruhan, sering kali dihadapkan pada kritik ketika digunakan dalam konteks perang, karena dapat membenarkan tindakan yang merugikan sebagian besar individu demi keuntungan bagi banyak orang. Sebagai contoh, penggunaan senjata yang dapat menimbulkan kerusakan luas pada wilayah sipil untuk tujuan militer yang lebih besar dapat dipertimbangkan sebagai sah dalam kerangka

utilitarian, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip etika militer yang berfokus pada perlindungan warga sipil .

c. Integrasi Etika dalam Pelatihan Militer dan Pengambilan Keputusan. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya integrasi prinsip etika dalam pelatihan militer. Pendidikan etika bagi prajurit bertujuan untuk meningkatkan kesadaran moral dan membantu mereka membuat keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai contoh, pelatihan yang mengajarkan prajurit untuk mempertimbangkan aspek moral dari setiap tindakan mereka dapat membantu mengurangi pelanggaran hukum humaniter yang sering terjadi dalam pertempuran, seperti serangan terhadap sasaran sipil yang tidak bersalah . Integrasi ini juga terkait erat dengan pembentukan identitas profesional militer, di mana nilai-nilai etika menjadi bagian dari budaya internal militer. Hal ini terlihat dalam doktrin militer beberapa negara yang menekankan prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap kehidupan manusia dan kewajiban untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu dalam setiap operasi militer. Seiring dengan itu, pelatihan etika tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan pengalaman praktis dalam menghadapi dilema moral di medan perang, yang akan sangat mempengaruhi keputusan di lapangan.

2. Penerapan Temuan.

Penerapan temuan dari penelitian ini dapat dijelaskan dalam konteks militer yang lebih luas, baik pada tingkat operasional, taktis, maupun strategis. Temuan ini mengungkapkan beberapa keterkaitan penting antara prinsip etika perang dan hukum humaniter internasional (HHI) dalam praktik militer, yang tidak hanya relevan di medan perang, tetapi juga dalam pengambilan keputusan di tingkat lebih tinggi. Temuan ini memberikan wawasan yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek operasi militer kontemporer, khususnya dalam konteks perang asimetris dan konflik internasional modern.

a. Penerapan Prinsip Hukum Humaniter dalam Operasi Militer. Penerapan prinsip hukum humaniter internasional (HHI) di lapangan, terutama dalam konflik yang melibatkan aktor non-negara atau perang asimetris, memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap sesuai dengan aturan yang ada. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di medan perang modern, seperti yang terjadi dalam konflik Ukraina dan perang di Timur Tengah, prinsip pembedaan dan proporsionalitas menjadi tantangan besar ketika musuh sering kali menggunakan taktik yang melibatkan pemukiman sipil atau menjadikan infrastruktur sipil sebagai perlindungan. Dalam situasi ini, operasi militer yang dilaksanakan oleh pihak berwenang harus mempertimbangkan tidak hanya strategi dan taktik militer, tetapi juga dampak terhadap populasi sipil, yang sering kali menjadi sasaran tidak langsung . Di tingkat operasional, temuan ini menunjukkan bahwa untuk menjaga kepatuhan terhadap HHI, tentara perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban mereka dalam mengidentifikasi sasaran yang sah dan mengevaluasi dampak dari setiap serangan. Hal ini semakin relevan dengan berkembangnya teknologi militer, seperti penggunaan drone dan senjata jarak jauh, yang memungkinkan serangan yang lebih presisi namun tetap berisiko bagi populasi sipil yang tidak terlibat langsung . Oleh karena itu, penerapan prinsip hukum humaniter dalam setiap tahap operasi, baik sebelum, selama, maupun setelah pertempuran, harus dilakukan dengan hati-hati untuk mengurangi potensi pelanggaran.

b. Etika Perang dalam Pengambilan Keputusan Taktis. Pada tingkat taktis, temuan ini mengungkapkan bahwa dilema moral sering kali muncul ketika prajurit dihadapkan pada situasi di mana keputusan mereka dapat mempengaruhi hidup banyak orang, baik dalam konteks personel militer maupun warga sipil. Etika perang, terutama dalam konteks *jus in bello*, memandu prajurit untuk membuat keputusan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan prinsip moralitas yang mendalam. Sebagai contoh, penggunaan senjata atau strategi yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur sipil harus dievaluasi dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Dalam banyak konflik modern, prajurit sering kali dihadapkan pada keputusan yang sangat sulit mengenai seberapa jauh mereka dapat menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan militer, tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan . Temuan ini juga menunjukkan pentingnya pelatihan etika bagi personel militer, yang tidak hanya mengajarkan tentang teori hukum internasional, tetapi juga memberi mereka keterampilan untuk menilai situasi yang mereka hadapi dari perspektif moral. Dalam konteks pengambilan keputusan taktis, hal ini membantu prajurit dalam menghadapi dilema moral, seperti apakah serangan yang direncanakan dapat dibenarkan jika akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada non-kombatan .

c. Implikasi Strategis untuk Kebijakan Militer. Pada tingkat strategis, temuan ini menghubungkan penerapan prinsip etika dan hukum humaniter dengan kebijakan militer yang lebih besar, khususnya dalam hal bagaimana negara-negara merancang strategi untuk mengelola konflik bersenjata. Penerapan prinsip-prinsip HHI yang lebih ketat dapat meningkatkan citra negara di mata masyarakat internasional, memperkuat legitimasi operasi militer, dan mengurangi potensi tekanan internasional yang datang dari pelanggaran hukum perang. Sebagai contoh, dalam konflik Ukraina, respons internasional terhadap pelanggaran HHI, seperti serangan terhadap warga sipil, menambah ketegangan diplomatik yang lebih luas, mempengaruhi hubungan antar negara dan memberi dampak pada kebijakan luar negeri. Di tingkat strategis, temuan ini juga menekankan perlunya peningkatan pengawasan dan akuntabilitas dalam operasi militer, terutama yang melibatkan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (AI) dan senjata otonom. Kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi ini perlu mempertimbangkan bukan hanya efisiensi militer, tetapi juga dampak etis dan hukum dari penggunaannya. Negara-negara harus mengembangkan kebijakan yang memastikan bahwa teknologi ini digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip HHI dan etika perang, serta untuk meningkatkan kontrol terhadap potensi penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan pihak yang tidak terlibat.

3. Kritis dan Kreativitas.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemahaman dasar mengenai prinsip etika dan hukum humaniter internasional (HHI), tetapi juga bertujuan untuk memberikan perspektif baru dan alternatif mengenai bagaimana keduanya dapat diterapkan secara lebih efektif dalam konteks konflik modern. Perspektif yang dihadirkan dalam penelitian ini berusaha menggali tantangan-tantangan baru yang muncul akibat perubahan dinamika perang, terutama dengan kemajuan teknologi militer dan munculnya aktor-aktor non-negara yang semakin berperan dalam konflik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji hubungan antara hukum humaniter dan etika perang dalam kerangka yang lebih luas, dengan memberikan solusi yang lebih aplikatif dalam menghadapi tantangan tersebut.

a. Perspektif Baru dalam Penggunaan Teknologi Militer. Salah satu perspektif baru yang diusulkan dalam penelitian ini adalah penyesuaian prinsip-prinsip HHI terhadap penggunaan teknologi militer yang semakin canggih, seperti drone dan senjata otonom. Teknologi ini memberikan kemampuan baru dalam melaksanakan operasi militer dengan presisi tinggi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai akuntabilitas dan dampak etisnya terhadap non-kombatan. Perspektif yang sering kali diabaikan dalam diskusi ini adalah bagaimana hukum humaniter dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengorbankan prinsip dasar yang melindungi hak-hak sipil dan kemanusiaan. Dalam hal ini, penelitian ini mengusulkan bahwa hukum humaniter harus lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan teknologi dengan memperkenalkan kerangka kerja yang memungkinkan integrasi teknologi baru tanpa mengurangi penghormatan terhadap prinsip-prinsip etika perang. Misalnya, penggunaan teknologi pengawasan dan senjata otomatis harus selalu disertai dengan mekanisme kontrol yang ketat, yang memastikan bahwa keputusan tentang penggunaan kekuatan tetap mematuhi standar moral yang diatur oleh HHI.

b. Integrasi Etika dalam Strategi Militer yang Lebih Holistik. Selain itu, temuan penelitian ini juga mengusulkan adanya pendekatan yang lebih holistik dalam mengintegrasikan etika perang ke dalam strategi militer. Di banyak negara, pelatihan militer sering kali terfokus pada penguasaan keterampilan taktis dan teknis tanpa memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan pertimbangan etis yang diperlukan dalam pengambilan keputusan militer. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara pengetahuan tentang hukum humaniter dan praktik di lapangan. Sebagai solusi, penelitian ini menyarankan agar etika perang dan hukum humaniter tidak hanya diajarkan sebagai teori di akademi militer, tetapi juga harus diterapkan dalam simulasi dan latihan medan perang, yang mencerminkan dilema moral yang sebenarnya dihadapi oleh prajurit dalam situasi konflik nyata. Salah satu pendekatan kreatif yang dapat diterapkan adalah pembentukan unit khusus yang bertugas untuk menganalisis keputusan-keputusan etis yang diambil selama operasi militer. Unit ini dapat berfungsi sebagai penasihat etika yang memberikan perspektif moral tambahan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi, sehingga tidak hanya hukum yang diperhatikan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat taktis dan strategis, serta memperkuat komitmen militer terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter.

c. Penanganan Dilema Etika dalam Perang Asimetris dan Non-Konvensional. Dalam konflik asimetris dan non-konvensional, di mana pihak yang terlibat sering kali tidak terorganisir dalam struktur militer formal, dilema etika menjadi semakin kompleks. Penelitian ini memberikan pandangan alternatif tentang bagaimana hukum humaniter dapat diterapkan secara lebih praktis dalam konteks ini, dengan mengusulkan penggunaan model pendekatan berbasis komunitas. Pendekatan ini melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang berperang, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk menciptakan solusi yang lebih baik dalam mengurangi penderitaan yang ditimbulkan oleh konflik. Salah satu inovasi yang diusulkan adalah penciptaan zona aman yang lebih dinamis, yang dapat dipindahkan sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan, yang melibatkan evaluasi etis terhadap keputusan-keputusan yang dibuat selama konflik. Dengan mengadopsi perspektif berbasis komunitas ini, diharapkan bahwa hukum humaniter tidak hanya menjadi alat kontrol yang digunakan oleh negara-negara besar, tetapi juga dapat menjadi pedoman yang lebih inklusif, yang mempertimbangkan hak-hak masyarakat sipil yang sering terabaikan dalam perang yang berlangsung di daerah-daerah yang terlibat dalam perang asimetris.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya interaksi antara prinsip etika perang dan hukum humaniter internasional (HHI) dalam menghadapi tantangan konflik militer modern, terutama akibat kemajuan teknologi seperti drone dan senjata otonom yang menimbulkan dilema etika terhadap non-kombatan. Pelatihan etika bagi personel militer menjadi krusial untuk mencegah pelanggaran HHI di tingkat taktis, sementara penerapan HHI yang konsisten di tingkat strategis dapat meningkatkan legitimasi negara dalam operasi internasional. Dalam konflik asimetris yang melibatkan aktor non-negara, diperlukan pendekatan hukum dan strategi perlindungan sipil yang lebih fleksibel dan berbasis komunitas. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan pelatihan etika, adaptasi hukum terhadap teknologi baru, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan pendekatan kolaboratif komunitas. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan penelitian komparatif mengenai adaptasi pelatihan etika di berbagai negara, evaluasi efektivitas hukum terhadap keterlibatan aktor non-negara, dan perumusan kerangka hukum internasional yang lebih responsif terhadap dinamika teknologi militer serta perlindungan sipil berbasis lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., Rahim, F., & Aziz, N. (2024). Can International Humanitarian Law Regulate Recent Drone Strikes?: A Case Study. *JE Asia & Int'l L.*, 17, 159.
- Ernada, S. E. Z., Molasy, H. D., & Prabhawati, A. (2024). *Nasionalisme dan Etnopolitik dalam Hubungan Internasional: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Indonesia Emas Group.
- Hasan, H. (2019). *Pengaruh Kondisi Sosial Politik terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Herlambang, R. (2019). Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata di Suriah Berdasarkan The Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) Tahun 1948. *Universitas Islam Riau*.
- Lubis, A. F. (2022). *Hukum Operasional Dalam Strategi Perang Dan Militer Dalam Operasi (Kesiapan Perwira Hukum Tni Ad Dalam Doktrin Hukum Operasional)*. Penerbit Qiara Media.
- Manitik, R. (2023). Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 11(1).
- Nasution, A. R. (2017). Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Dr. Aulia Rosa Nasution, SH. M. Hum. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 87–99.
- Putri, A. N., & Ruslie, A. S. (2024). Perlindungan hukum tenaga medis yang bertugas di wilayah konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional. *Court review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(05), 51–61.
- Qc, M. N. S. (2019). *Hukum internasional*. Nusamedia.
- Reskia, C. (2013). Penerapan instrumen hak asasi manusia terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata. *Universitas Hasanudin*.
- Robinson, P., De Lee, N., & Carrick, D. (2008). *Ethics education in the military*. Ashgate Publishing, Ltd.
- Salsabilla, A., Khairani, N., Putri, S., Salsabila, F., Hidayat, F., & Lewoleba, K. (2024). Penggunaan

- Drone dalam Konflik Palestina Israel dan Tinjauan Hukum Humaniter Internasional: Konflik Palestina Israel. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 64–79.
- Sari, I. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Sarjito, I. A., Duarte, E. P., Sos, S., Herlina Tarigan, M., Sumarno, I. A. P., SAP, M. M., Susanto, M., Perwita, A. A. B., Sulistiyanto, S. E., & Ir Edy Saptono, M. M. (2024). *Transformasi Manajemen Pertahanan Indonesia di Era Modernisasi Militer*. Indonesia Emas Group.
- Simons, A. (2023). *Penerapan Hukum Humaniter terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik Bersenjata*. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
- Suharno, M. S. (2021). *Pendidikan Multikulturisme Konsep, Tata Kelola, dan Praktik Penyelesaian Konflik Multikultural* (Vol. 1). Penerbit Insania.
- Suja'i, A. (2019). *Konsep Perencanaan Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Kajian Pendekatan Normatif Dan Historis)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Tani, Q. C. F. (2019). Kajian Hukum Humaniter Dan Ham Mengenai Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Tawanan Perang. *Lex Et Societatis*, 7(3).
- Tarigan, H., Duarte, E. P., Sarjito, A., Perwita, A. A. B., & Sumarno, A. P. (2024). *Transformasi Manajemen Pertahanan Indonesia Di Era Modernisasi Militer*. Bandung: INDONESIA EMAS GROUP.
- Unani, S. A. (2017). Peran Hukum Humaniter Internasional Dalam Perlindungan Korban Sipil Pada Invasi Amerika Serikat Ke Negara Iraq. *CALYPTRA*, 6(1), 497–525.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).